



**MAJELIS PAUD DASAR DAN MENENGAH
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
TKS ABA BUMIARJO**

IZIN OPERASIONAL : 001/PTSP-BPPM/IOSN/2014

Jln. Lintas Timur Desa Bumiarjo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir 30657

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH TKS ABA BUMIARJO
NOMOR: 05/421/B/ TKS ABA BUMIARJO /IX/2024**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN TKS ABA BUMIARJO**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TKS ABA Bumiarjo tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TKS ABA Bumiarjo.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TKS ABA Bumiarjo, yang selanjutnya disingkat TPPK TKS ABA Bumiarjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TKS ABA Bumiarjo ini.

KEDUA : TPPK TKS ABA Bumiarjo mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TKS ABA Bumiarjo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum



**MAJELIS PAUD DASAR DAN MENENGAH
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
TKS ABA BUMIARJO**

IZIN OPERASIONAL : 001/PTSP-BPPM/IOSN/2014

Jln. Lintas Timur Desa Bumiarjo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir 30657

KEDUA, TPPK TKS ABA Bumiarjo memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TKS ABA Bumiarjo memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TKS ABA Bumiarjo bertanggung jawab kepada Kepala TKS ABA Bumiarjo.
- KEENAM : Koordinator TPPK TKS ABA Bumiarjo menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TKS ABA Bumiarjo dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir..



**MAJELIS PAUD DASAR DAN MENENGAH
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
TKS ABA BUMIARJO**

IZIN OPERASIONAL : 001/PTSP-BPPM/IOSN/2014

Jln. Lintas Timur Desa Bumiarjo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir 30657

KETUJUH : Keputusan Kepala TKS ABA Bumiarjo.

Ditetapkan di : Bumiarjo Makmur

Pada tanggal : 08 Februari 2024

Kepala TKS ABA Bumiarjo



Siwi Dwi Hastuti H, S. E

NIY. 0605 6915 1213909



**MAJELIS PAUD DASAR DAN MENENGAH
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
TKS ABA BUMIARJO**

IZIN OPERASIONAL : 001/PTSP-BPPM/IOSN/2014

Jln. Lintas Timur Desa Bumiarjo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir 30657

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Lusiana, S.Pd	Tendik	Koordinator
2.	Anita Ermawati	Tendik	Anggota
3.	Yuliana Endang Lestari, S.Hi	Tendik	Anggota
4.	Qoimah	Komite Sekolah	Anggota
5.	Martini	Komite Sekolah	Anggota
6.	Linda Wulandari	Orang tua/ Wali	Anggota
7.	Iin Siami	Orang tua/ Wali	Anggota
8.	Carina	Orang tua/ Wali	Anggota
9.	Umayah	Orang tua/ Wali	Anggota